PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat. : Jln. Drs. Dominggus Mandacan Email. dispenarfak@gmail.com Kode Pos. 98354

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 800.3/IOPS/004/X/2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SD NEGERI 66 MENESRIJ KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang :

A. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah kepada satuan pendidikan [Nama Sekolah

B. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administratif dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis pada tanggal 15 Juli 2026, permohonan yang diajukan oleh Kepala Kampung Menesrij dinyatakan telah memenuhi syarat

C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait perizinan penyelenggaraan satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA Memberikan Izin Operasional kepada satuan pendidikan :

Nama Sekolah : SD Negeri 40 Moung Sogoub
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Kampung Kusmenau

KEDUA Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);

2. Menggunakan Kurikulum yang berlaku secara nasional;

3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak;

4. Memperbaharui data satuan pendidikan secara berkala melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

KETIGA Izin Operasional ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi kelayakan oleh instansi berwenang menjelang masa berlaku habis.

KEEMPAT Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini atau pihak sekolah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali, dibekukan, atau dicabut.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak
Pada tanggal : 19 Oktober 2026
Plt. Kepala
Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN

DENY AGUSTINUS NGUTRA, ST., M.Si
NIP. 19801210 201004 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);